



KEPUTUSAN KEPALA SMK KESEHATAN SAMARINDA

Nomor : 203/GII/S.Kep/Ea.Ib/SMK-Kes/VIII/2021

TENTANG
PENEPATAN DEWAN PENGARAH LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI
SMK KESEHATAN SAMARINDA

- Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi persyaratan pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P-1) perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Penetapan Dewan Pengarah pada Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP P-1) SMK Kesehatan Samarinda;
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 3. Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi
 6. Instruksi Presiden RI. No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
 7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 80 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Asisten Tenaga Kesehatan.
 8. Peraturan BNSP No. 1/BNSP/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
 9. Keputusan Ketua BNSP Nomor KEP.1106/BNSP/2017 tentang Lisensi Kepada Lembaga Sertifikasi Profesi SMK Kesehatan Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran ini dianggap cakap untuk diangkat sebagai Dewan Pengarah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Kesehatan Samarinda
- Kedua : Memantau dan memberikan arahan secara berkala kepada Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) SMK Kesehatan Samarinda
- Ketiga : Dewan Pengarah LSP SMK Kesehatan Samarinda dalam bekerja mengacu kepada Pedoman BNSP yang berlaku
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2021
Kepala Sekolah,


Saharullah, S.Pd.I, M.Pd
SMK KESEHATAN
SAMARINDA

SUSUNAN DEWAN PENGARAH
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI SMK KESEHATAN SAMARINDA

Penasehat : Prof. Dr. H. Saraka, M.Pd
Ketua : Saharullah, S.Pd.I,M.Pd.
Anggota : 1. Berhansyah, M.Pd
2. dr. Didi Irwadi, M.Kes, Sp. Pk
3. Aspiannor, M.Pd.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Kepala Sekolah,

Saharullah, S.Pd.I,M.Pd.



TANGGUNGJAWAB :

1. Menetapkan visi, misi dan tujuan LSP;
2. Menetapkan rencana strategis, program kerja dan anggaran belanja;
3. Mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP;
4. Membina komunikasi dengan para pemangku kepentingan; dan
5. Memobilisasi sumber daya.

TUGAS DAN WEWENANG :

1. Menetapkan dan mengesahkan program kerja LSP
2. Menandatangani sertifikat kompetensi
3. Menetapkan dan mengesahkan sasaran mutu

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 3 Agustus 2021

Kepala Sekolah,



SMK KESMAAT
Saharullah, S.Pd.I,M.Pd.